

PEMBENTUKAN- PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

2015

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 09/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS, untuk itu perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.15 Tahun 2011, UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.2 Tahun 2015, PKPU No.3 Tahun 2015
- Dalam Keputusan ini ditetapkan nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015. Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah pada saat dimulainya tahapan sampai berakhirnya tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Mei 2015
- Lampiran 1 (satu) halaman